

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP COSPLAYER  
SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL**



Diajukan Oleh

**PRIMA ADHYAKSANTARA**

**NIM. 2010211210205**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, Mei 2024**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP COSPLAYER**

**SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL**



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, Mei 2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP COSPLAYER  
SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh

**PRIMA ADHYAKSANTARA**

**NIM. 2010211210205**



**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**


**BANJARMASIN, Mei 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP COSPLAYER**  
**SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL**

Diajukan Oleh

**PRIMA ADHYAKSANTARA**  
**NIM. 2010211210205**

**Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji**  
**Pada tanggal 25 April 2024**



Pembimbing

**Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.**  
**NIP. 197609192002121003**

Diketahui  
Banjarmasin, 25 April 2024  
Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP COSPLAYER**  
**SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL**

Diajukan oleh

**PRIMA ADHYAKSANTARA**  
**NIM. 2010211210205**

**Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan  
Sebagai Persyaratan Yudisium**

Nomor : 310/UN8 1.11 / SP-2024  
Tanggal : 17 1 JUN 2024

Disahkan  
Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 29, Mei 2024  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

**Ketua** : Prof. Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
**Sekretaris** : Dr. Nurunnisa, S.H., M.H.  
**Anggota** : Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

**Ditetapkan dengan Keputusan**  
**Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**  
**Nomor : 647/UN8.1.11/SP/2024**  
**Tanggal : 27 Mei 2024**



## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prima Adhyaksantara  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210205  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 2 Juni 2002  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Hukum Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP COSPLAYER SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Mei 2024  
Yang membuat pernyataan,



Prima Adhyaksantara  
NIM. 2010211210205

## MOTO

### PERSEMBAHAN

"Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur."  
(Kolose 3:15)

### Orang Tua Tercinta

Terimakasih saya haturkan sebesar-besarnya kepada Ayah dan Ibu tercinta **Salampak Uhing, S.H.** dan **Erika** yang telah merawat, menjaga, mendidik, dan membersamai sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada saya.

### Adik Tersayang

Terimakasih kepada saudari kandungku tersayang **Ananda Zaneta Christie Aldira** karna adanya kalian saya dapat menjalani hidup dengan semangat untuk menyelesaikan pendidikan

### Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada Bapak **Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.** yang telah memberikian bimbingan, nasehat, serta dukungannya hingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

## RINGKASAN

Prima Adhyaksantara, April 2024 **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP COSPLAYER SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 90 halaman, Pembimbing: Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Pelecehan seksual dapat terjadi kepada siapa saja, bahkan cosplayer tidak luput dari hal tersebut. Dan semakin maju perkembangan teknologi dalam kehidupan manusia maka semakin bervariasi dan buruk juga bentuk pelecehan seksual. Padahal kegiatan tersebut telah diatur perlindungannya dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kebebasan dalam berserikat. Sebenarnya permasalahan ini dimulai bahkan jauh sebelum kasus yang menimpa terhadap seorang cosplayer Bogor yaitu Ai Hanazono akibat Ayub Sagara pada tahun 2023, bahkan hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga terjadi diberbagai negara.

Tujuan dari penelitian hukum skripsi ini adalah mendeskripsikan jawaban atas penyebab pelecehan yang terjadi terhadap cosplayer serta upaya perlindungan hukum terhadap cosplayer sebagai korban pelecehan seksual.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang menggunakan fakta-fakta lapangan dalam interaksi dan perilaku sesama manusia dengan acuan adalah norma hukum positif yang ada di Indonesia maupun yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini dibuat untuk memberikan gambaran terhadap objek dan/atau subjek yang diteliti dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan konseptual (*Conseptual Approach*). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan kuesioner dengan acuan adalah pernyataan dari cosplayer, panitia event cosplay dan pihak kepolisian sebagai subjek dan/atau objek yang diteliti. Pengelolaan dan penyajian dilakukan dari tahap editing, penyaringan data hingga deskripsi analisis. Teknik analisis data menggunakan teknik gabungan antara kuantitatif dan kualitatif sehingga menghasilkan data yang komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Penyebab viktimisasi cosplayer akibat pelecehan seksual melalui wawancara dan kuesioner yang diberikan terhadap 34 Cosplayer dari 234 jiwa populasi cosplayer yang berada dalam beberapa event di banjarmasin telah menunjukkan bahwa viktimisasi yang dialami sangat sesuai dengan teori *Victim Precipitation* yang dikemukakan oleh Marvin Wolfgang dengan rasio persentase sekitar 50% adalah *Provocative Victimization*. Selain itu, ternyata usia, gender, pengalaman pertama kali

serta alasan dalam melakukan cosplay ternyata saling berhubungan dalam mendukung teori yang dikemukakan Marvin Wolfgang.

2. Upaya perlindungan hukum ternyata telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP; Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban atas Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Undang-Undang No. 01 Tahun 2024 atas Perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dan Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Hanya saja problematika dalam penerimaan laporan juga ada akibat faktor bahwasanya cosplayer bisa saja adalah *public figure*, walau begitu hal ini tidak menghentikan untuk dilaksanakannya oleh pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum maupun oleh pengada event cosplay, bahkan sekitar 24 dari 34 Cosplayer yang melakukan upaya pencegahan pelecehan.



Prima Adhyaksantara, April 2024 **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP COSPLAYER SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 90 halaman, Pembimbing: Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

### **ABSTRAK**

Kegiatan cosplay adalah salah satu kegiatan yang dilindungi dan bebas dari ancaman apapun, termasuk pelecehan seksual, hanya saja hal ini menjadi problematika yang menjadi suatu tradisi yang buruk dalam dunia *entertainment* di tanah air serta hal ini sudah lama sebelum pelecehan seksual yang dialami dibogor. Sehingga hal ini menjadi tantangan perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan oleh cosplayer oleh pihak aparat penegak hukum, yaitu kepolisian maupun pihak pengada event sebagai pihak stake holder yang bertanggungjawab dalam pemenuhan perlindungan hukum. Jenis penelitian ini menggunakan empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan konseptual (*Conceptual Approach*) sebagai pendekatan dari penelitian ini. Lokasi wawancara dan kuesioner berada dalam Banjarmasin, Kalimantan Selatan. pengumpulan data dengan wawancara dan kuisisioner, sampel yaitu berjumlah keseluruhan adalah 37 orang dari 234 populasi cosplayer yang ada di banjarmasin, teknik analisis menggunakan teknik analisis kombinasi. Berdasarkan penelitian ini peneliti berkesimpulan bahwa: a). Penyebab viktimisasi cosplayer akibat pelecehan seksual melalui wawancara dan kuesioner yang diberikan terhadap 34 Cosplayer dari 234 jiwa populasi Cosplayer yang berada dalam beberapa event di banjarmasin yang telah menunjukkan bahwa viktimisasi yang dialami sangat sesuai dengan teori *Victim Precipitation* yang dikemukakan oleh Marvin Wolfgang; b). Upaya perlindungan hukum ternyata telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam penelitian ini, permasalahan sebenarnya berasal dari ketransparan polisi dalam pendampingan cosplayer sebagai korban yang berbenturan dengan cosplayer itu sendiri sebagai *public figure*. Namun perlindungan secara faktual sudah ada dari berbagai pihak.

**Kata kunci: Cosplayer, Perlindungan Hukum, Korban, Pelecehan Seksual**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan yang telah melimpahkan berkat, kesetiaan dan kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP COSPLAYER SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL”. Peneliti menyadari bahwa Penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Tuhan YME yang senantiasa memberikan perlindungan, kemudahan, dan berkatnya dalam berbagai hal.
2. Orang tua saya tercinta, **Salampak Uhing, S.H. dan Erika** yang telah memberikan bantuan moral dan materil semenjak saya kecil sampai sekarang, yang telah senantiasa bersabardalam membina saya hingga menjadi oraang seperti sekarang.
3. Adik yang sangat saya sayangi, yang menghibur saya dikala jenuh, yang selalu mengerti bagaimana keadaan saya, terimakasih **Ananda Zaneta Christie Aldira**.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini.
6. **Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.
7. **Deden Koswara, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya.
9. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah

membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan.

10. Kepada teman-teman dekat yang saya tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan berbagi ilmu pengetahuan dan saran dalam proses perkuliahan. Khususnya kepada **Muhammad Ahsanul Hakim dan Dhea Hafifa Nanda** yang membantu dalam berbagi ilmu pengetahuan dalam proses penelitian ini dan kepada **Devin Jovian Valentino, Kevin Prilla Saputra, Arjun Fredixon Saragih, Muhammad Dimas Bagus Maruto, Alya Amani, Nur Syifa Amelia, Henni Azzuarini, Diva Oktavina Ifada Anugerah, Juan Christopher Hutasoit, Timotius Evanlie, Ronaldo Tumpal Martua Tambun, Fransiskus Kelvin, Edwin Sunandar, dan William Nobel Sugiwan** yang juga telah mendukung dan menyemangati satu sama lainnya sampai sekarang. Terimakasih sudah tetap bertahan.
11. Teman-teman seperjuangan PK Hukum Pidana Angkatan 2020. Terimakasih atas bantuan dan semangat yang telah diberikan.
12. Bahkan terhadap Pihak dari Kepolisian, yaitu Bapak **Briptu Abdy Sacam** dari Polres Banjarmasin, **Ipda Bintok Berkat Andrew Panjaitan, S.H.** dan **Brigpol Sheren Septiana, S.H., M.M.** dari Polda Kalsel, serta juga terhadap Bapak **SH** selaku salah satu panitia acara event cosplay Mitra Suzuki dan Cosplayer-Cosplayer yang saya tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancara maupun yang mengisi kuesioner.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Karena itu, diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, 29 Mei 2024

**Prima Adhyaksantara**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	ixii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Hukum Pidana.....	12
B. Korban.....	14
C. Perlindungan Hukum.....	16
D. <i>Cosplay</i> dan Budaya <i>Cosplay</i> .....	20
E. Pelecehan Seksual.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Sifat Penelitian.....	31
C. Pendekatan Penelitian.....	31

D.	Lokasi Penelitian.....	32
E.	Variabel Penelitian.....	32
F.	Jenis dan Sumber Data.....	33
G.	Teknik Pengumpulan Data.....	35
H.	Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	36
I.	Pengolahan dan Penyajian Data.....	36
J.	Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV PEMBAHASAN.....		39
A.	Penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap <i>cosplayer</i> .....	39
B.	Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh para <i>Cosplayer</i> , Panitia Event dan Kepolisian Dalam Kasus Pelecehan Seksual Terhadap <i>Cosplayer</i> .....	53
BAB V PENUTUP .....		90
A.	Simpulan .....	90
B.	Saran .....	91

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Undang-Undang Dasar**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP;

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban atas Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Undang-Undang No. 01 Tahun 2024 atas Perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dan Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 : Daftar Pertanyaan .....	44
Tabel 4.2 : Detail Jumlah Orang yang terkena Bentuk Pelecehan Berbeda yang Diterima .....	50
Tabel 4.3 : Detail Jumlah Korban berdasarkan Viktimisasi .....	51
Tabel 4.4 : Detail Jumlah Korban berdasarkan Dampaknya .....	56
Tabel 4.5 : Jumlah Cosplayer yang melakukan Upaya perlindungan diri .....	66



## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 4.1 : Usia Cosplay .....	45
Grafik 4.2 : Pengalaman Cosplay .....	46
Grafik 4.3 : Alasan Cosplay .....	47
Grafik 4.4 : Tingkat Pelecehan yang diterima .....	48
Grafik 4.5 : Bentuk Pelecehan yang diterima .....	49
Grafik 4.6 : Bentuk Viktimisasi akibat pelecehan .....	51
Grafik 4.7 : Dampak Perubahan akibat pelecehan Seksual terhadap Cosplayer .....	56
Grafik 4.8 : Upaya yang dilakukan .....	66

